

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam membahas permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan dua macam pendekatan terhadap penyelesaian masalah yaitu normatif dan pendekatan empiris.

##### **1. Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami, serta menelaah peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan, dan dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian masalah penelitian. Dokumen-dokumen yang ditelaah dalam penelitian antara lain : Kitab *Kuntara Raja Niti*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

##### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjanging informasi atau data secara langsung kepada pihak-pihak terkait., terutama pihak tetua adat lampung (*penyimbang*), para ahli adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang mengetahui tentang hukum pidana adat lampung, sehingga dapat diketahui secara jelas tentang proses penyelesaian hukum bagi tindak pidana perkosaan anak dalam perspektif hukum adat lampung

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini terdiri dari tokoh-tokoh adat, Ahli adat, tokoh Majelis Penyimbang Adat Lampung, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap beberapa literatur, peraturan perundangan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

yaitu bahan hukum tertulis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang no. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 3 tahun 1997, tentang Pembentukan Lembaga adat.
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung no. 1 tahun 2008, tentang Pembentukan Majelis Penyimbang Adat Lampung.
5. Kitab Kuntara Raja Niti, sebagai kitab pedoman tetua adat dalam menyelesaikan delik adat di lingkungannya.

2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, literatur, makalah, dan tulisan-tulisan ilmiah atau populer lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*)

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti pendapat para sarjana hukum, pendapat para tokoh adat, dan pendapat para tokoh masyarakat, yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang cirri-cirinya akan diduga. Sedangkan sample adalah sejumlah objek kurang dari populasi. (Masri Singarimbun, 1987 : 152-155). Pada penelitian ini, populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hukum adat, para akademisi, dan para tokoh adat,

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi 1987 : 152). Metode penentuan sample menggunakan *random purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sample secara acak terhadap populasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jumlah responden yang dijadikan sampel adalah :

1. Pengurus Lembaga adat

Majelis Penimbang adat Lampung : 2 orang

2. Tokoh masyarakat/ adat	:	2	orang
3. Akademisi hukum adat	:	2	orang
Jumlah	:	<hr/> 6	orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

#### 1. Studi Kepustakaan

yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah, mencatat dan mengutip, berbagai literatur, karya ilmiah, tulisan populer, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Studi Lapangan

yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

#### a. Tahap Pemeriksaan data (*Editing*)

Pada tahap ini data yang terkumpul diperiksa agar sesuai dengan permasalahan.

Kemudian diperiksa kelengkapan data, dan selanjutnya memeriksa apakah data telah relevan dengan masalah yang akan dipecahkan.

#### b. Tahap Rekonstruksi/Sistematiasi Data

Penyusunan data menurut masalah atau sistematis pokok bahasan dan tujuan penelitian, kemudian data direkomendasikan dan disistematiskan berdasarkan

kerangka yang telah ditetapkan. Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah analisis yang nantinya akan mempermudah pengambilan kesimpulan.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diolah kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkan satu dengan yang lain agar membentuk suatu kalimat yang tersusun secara sistematis, sedangkan dalam mengambil kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.